



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Yansah bin Suhir, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 15 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jln. Bima, RT. 05, RW. 005, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I.

Haryati binti Nata, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 20 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jln. Bima, RT. 05, RW. 005, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri yang menikah secara siri di Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 10 Juli 1997, dengan wali nikah adik kadung Pemohon II yang bernama Suharman Bin Nata dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. Harun 2. Mat Sihan dan kedua saksi tersebut sudah dewasa serta sudah menikah pada waktu itu;
2. Bahwa Pemohon I dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama Jeni Hartika binti Yansah;
3. Bahwa Pemohon I dan II sudah sepakat dengan orang tua Rendi bin Wani untuk menikahkan anak para Pemohon bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan yaitu tanggal 9 Agustus 2020;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jeni Hartika binti Yansah; Lahir Prabumulih, pada tanggal 26 April 2003 umur 17 (tujuh belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Turut Orang Tua, Alamat Jln. Bima, RT. 05, RW. 005, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jeni Hartika binti Yansah tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Rendi bin Wani, Lahir Prabumulih, pada tanggal 24 Januari 2001 (19 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Jalan Bima, RT. 005, RW. 05, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama Rendi bin Wani, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama Rendi bin Wani, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan pada 14 Juli 2020, Nomor: B-398/KUA.06.13.01/PW.01/07/2020, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama Jeni Hartika binti Yansah;
10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Rendi bin Wani tersebut;
11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama Rendi bin Wani, tetap sama-sama bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh kekasihnya yang bernama Rendi bin Wani ;
12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama Rendi bin Wani, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jeni Hartika binti Yansah untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Rendi bin Wani ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Demikianlah surat permohonan ini atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan II supaya menunda pernikahan anak Pemohon I dan II sampai usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan namun Pemohon I dan II tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan II;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi bernama Jeni Hartika binti Yansah dan calon suaminya bernama Rendi bin Wani serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan II tersebut yang bernama Wani bin Hamat dan Asma binti Rusdi;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II, calon suami anak Pemohon I dan II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan II tentang resiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap anak seperti kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon I dan II yang bernama Jeni Hartika binti Yansah dan calon suaminya yang bernama Rendi bin Wani sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah disampaikan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan II sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Jeni Hartika binti Yansah dan Rendi bin Wani;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan II dan kedua orang tua Rendi bin Wani yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Rendi telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Jeni Hartika binti Yansah dan Rendi bin Wani untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, namun keduanya tetap bersikeras dan tidak berhasil.
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Rendi menyatakan kedua anak tersebut terus berpacaran selama 7 bulan, keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, bahkan sama-sama

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



membulatkan tekad meminta untuk menyegerakan pernikahan tersebut sehingga keduanya tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Rendi telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Jeni Hartika dan Rendi untuk menikah dan telah dilangsungkan lamaran pada 14 Juli 2020 bahkan sudah ditentukan perencanaan pernikahan pada 9 Agustus 2020 antara Jeni Hartika dan Rendi;

- Bahwa, Para Pemohon dan orang tua Rendi menyatakan apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan keduanya terus melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam dan apabila itu terjadi sebagai orang tua keduanya malu kepada masyarakat.

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Rendi sama-sama tidak pernah memaksa Jeni Hartika dan Rendi segera menikah;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Jeni Hartika binti Yansah yang telah dihadirkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami bernama Rendi;

- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;

- Bahwa saya dan calon suami sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun, sudah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, bahkan sama-sama membulatkan tekad meminta untuk menyegerakan pernikahan.

- Bahwa, hal yang menyebabkan pernikahan ini cepat dilakukan ialah kami ingin menikah dan sudah melangsungkan lamaran pada 14 Juli 2020 bahkan sudah ditentukan perencanaan pernikahan pada 9 Agustus 2020.

- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan perawan;

- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya sudah menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan sekolah;

Bahwa selanjutnya calon suami anak para Pemohon yang bernama Rendi bin Wani telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon isteri saya bernama Jeni Hartika binti Novriandi;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri saling mengenal, kemudian menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan melakukan hubungan sebagaimana suami isteri;
- Bahwa, hal yang menyebabkan pernikahan ini cepat dilakukan ialah kami saling mencintai, kami berpacaran, keluarga kami juga telah melakukan lamaran pada 14 Juli 2020 bahkan sudah ditentukan perencanaan pernikahan pada 9 Agustus 2020;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa jika calon isteri saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai suami sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai pedagang, yakni membantu usaha dagang orang tua dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp 3000.000 per bulan;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika calon isteri saya diberi dispensasi kawin saya akan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami;

Bahwa anak Pemohon I dan II dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Yansa Nomor: 1674021508780004 tanggal 17 April 2012 yang diakui oleh Pemohon I merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan An. Haryati Nomor: 1674026007810004 tanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Yansah sebagai Kepala Keluarga Nomor: 16740226160070065 tanggal 10 Juli 2013, dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi oleh tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran An. Jeni Hartika Nomor: 1674-LT-27042015-0018 tanggal 28 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi oleh tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Jeni Hartika tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Yayasan Bakti Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan An. Jeni Hartika Nomor: 131/07/2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Ratna Dewi, bukti surat

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rendi Nomor: 1674022401010004 tanggal 21 Februari 2019 dan An. Jeni Hartika Nomor: 1674026604030002 tanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atau rujuk Nomor: B-398/KUA.06.13.01/ PW.01/07/2020, tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Asli surat pernyataan Pemohon I dan II bermaterai an. Yansah bin Suhir dan Haryati binti Nata, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Diko bin Sulaiman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Bima Tanam Baka No.047 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Saksi tersebut telah disumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena Tetangga Pemohon I dan II;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan II bernama Jeni Hartika adalah benar anak kandung Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan II ingin menikahkan anak kandung dengan calon suaminya namun terkendala karena umur anak Pemohon I dan II baru berusia 17 Tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dan Rendi bin Wani sudah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sering bersama-sama bahkan melakukan hubungan sebagaimana suami isteri;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan merupakan paksaan namun keinginan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya;
- Bahwa, hal yang mendesak terjadinya pernikahan tersebut karena Jeni Hartika dan Rendi sudah saling mengenal, keluarganya juga sudah mengadakan lamaran pada tanggal 14 Juli 2020 dan sudah menentukan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dan calon suaminya bernama Rendi bin Wani tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dan Rendi bin Wani, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dan Rendi bin Wani tidak dalam pinangan orang lain dan sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan II sudah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan Prabumulih Timur, namun Penghulu KUA Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak permohonan pendaftaran perkawinan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur
- Bahwa Pemohon dan orang tua Rendi bin Wani sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka bahkan sangat mendukung dengan pernikahan tersebut;

2. April bin Samsuri, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Bima Tanam Baka No.006 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Saksi tersebut telah disumpah di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena teman Ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan II;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan II bernama Jeni Hartika adalah benar anak kandung Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan II ingin menikahkan anak kandung dengan calon suaminya namun terkendala karena umur anak Pemohon I dan II baru berusia 17 Tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dan Rendi bin Wani sudah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sering bersama-sama bahkan melakukan hubungan sebagaimana suami isteri;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan merupakan paksaan namun keinginan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya;
- Bahwa, hal yang mendesak terjadinya pernikahan tersebut karena Jeni Hartika dan Rendi sudah saling mengenal, keluarganya juga sudah mengadakan lamaran pada tanggal 14 Juli 2020 dan sudah menentukan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dan calon suaminya bernama Rendi bin Wani tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dan Rendi bin Wani, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dan Rendi bin Wani tidak dalam pinangan orang lain dan sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan II sudah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan Prabumulih Timur, namun Penghulu KUA Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua Rendi bin Wani sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka bahkan sangat mendukung dengan pernikahan tersebut;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan pemberian dispensasi kepada anaknya yang bernama Jeni Hartika binti Yansah untuk menikah dengan laki-laki bernama Rendi bin Wani, dengan alasan anak tersebut dibawah batas usia perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Jeni Hartika, akan tetapi terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan II yang bernama Jeni Hartika binti Yansah belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II, calon suami anak Pemohon I dan II, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak seperti kemungkinan berhentinya pendidikan, semua organ reproduksinya belum matang, faktor ekonomi, sosial maupun psikologis yang dapat mengakibatkan potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang terkandung pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan Para Pemohon tersebut menunda rencana pernikahan tersebut dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana untuk terwujudnya pernikahan dan semua pihak sudah siap dengan berbagai resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Ayah dan ibu dari calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Jeni Hartika Binti Yansah ingin segera menikah dengan Rendi Bin Wani karena cinta, sudah berpacaran, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing sampai terjalannya lamaran dan penentuan

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2020, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Jeni Hartika binti Yansah dengan calon suaminya yang bernama Rendi bin Wani;

Menimbang, bahwa Jeni Hartika binti Yansah dan Rendi bin Wani sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun, sering bertemu, dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dan bahkan keduanya membenarkan sudah menghabiskan waktu bersama sebagaimana suami isteri, sudah mengharapkan keduanya hidup bersama dan khawatir keduanya terus melakukan hal-hal yang menjerumuskan pada perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Para Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diajukan secara voluntair, Hakim tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon guna menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan II, telah dinazzagelen dan telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materiil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon I dan II telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan untuk itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materiil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa Jeni Hartika binti Yansah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan II dan Jeni Hartika bin Yansah mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung, maka Hakim menilai memiliki kedudukan hukum sebagai pihak untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jeni Hartika telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti –bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, untuk itu terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 17 tahun 3 bulan oleh karenanya belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Jeni Hartika tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Yayasan Bakti Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu terbukti bahwa Jeni Hartika telah menamatkan jenjang pendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa bukti surat Surat Keterangan Kesehatan An. Jeni Hartika Nomor: 131/07/2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Ratna Dewi, telah dinazzagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, dalam menunjukan bahwa Jeni Hartika dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rendi Nomor: 1674022401010004 tanggal 21 Februari 2019 dan An. Jeni Hartika Nomor: 1674026604030002 tanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, untuk itu terbukti

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan II benar bernama Rendi berumur 19 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Fotokopi formulir Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atau rujuk Nomor: B-398/Kua.06.13.01/PW.01/07/2020, tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah dinazzagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon I dan II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa asli Surat Pernyataan Para Pemohon bermeterai, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta pengakuan sepihak, yang menunjukkan bahwa pernyataan Pemohon I dan II agar pernikahan Jeni Hartika bin Yansah dan Rendi bin Wani mendesak untuk disegerakan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Diko bin Sulaiman, dan April bin Samsuri, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan telah disumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II karena kedua orang saksi tahu bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dan sudah sepakat dengan kedua orang tua dari calon suami dari anak Pemohon I dan II dan pernikahan tersebut atas kemauan dari anak-anak sendiri bukan karena dipaksa, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Jeni Hartika binti Yansah namun terkendala usia karena saat ini anak Pemohon bernama Jeni Hartika binti Yansah berusia 17 Tahun 3 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Jeni Hartika binti Yansah sebagai calon isteri dan Rendi bin Wani sebagai calon suami sudah saling mengenal dan berpacaran, sudah melakukan hubungan suami isteri, sudah melakukan lamaran pada tanggal 14 Juli 2020 dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya pada 9 Agustus 2020;
3. Bahwa Jeni Hartika binti Yansah (calon isteri) dan Rendi bin Wani (calon suami), tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;
4. Bahwa status Jeni Hartika binti Yansah (calon isteri) dan Rendi bin Wani (calon suami, sama-sama belum pernah menikah (perawan dan perjaka);
5. Bahwa Jeni Hartika binti Yansah (calon isteri) dan Rendi bin Wani (calon suami) sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Jeni Hartika binti Yansah (calon isteri) dan Rendi bin Wani (calon suami) tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Jeni Hartika binti Yansah (calon isteri) dan Rendi bin Wani (calon suami), sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Kemudian keduanya bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
8. Bahwa saat ini Jeni Hartika binti Yansah (calon isteri) dan Rendi bin Wani (calon suami) telah melangsungkan lamaran, sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis. Kemudian saat ini Rendi bin Wani sebagai calon suami sudah bekerja sebagai pedagang dan siap menafkahi isterinya, sedangkan Jeni Hartika binti Yansah sebagai calon isteri bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan II sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama Jeni Hartika binti Yansah saat ini baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 3 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Rendi bin Wani. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama Jeni Hartika binti Yansah tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon I dan II sebagai orang tua dari Jeni Hartika binti Yansah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak Pemohon yang bernama Jeni Hartika binti Yansah dan calon suaminya sudah berpacaran, sudah terjalin lamaran dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya, maka Hakim berpendapat hubungan antara Rendi bin Wani dan Jeni Hartika binti Yansah telah sedemikian erat dan keluarganya telah mengizinkan untuk menikah sehingga keduanya telah terikat dalam ikatan pertunangan. Oleh karenanya Hakim menilai apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan akan terus terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama maupun norma kesusilaan dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi keduanya, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Jeni Hartika binti Yansah dan Rendi bin Wani tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 di atas, Jeni Hartika binti Yansah berstatus perawan dan Rendi bin Wani saat ini berstatus perjaka serta keduanya sama-sama beragama Islam serta tidak dalam pinangan orang lain. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi keduanya yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari calon suami Rendi bin Wani dan calon isteri Jeni Hartika binti Yansah dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai pernyataan Rendi bin Wani dan Jeni Hartika binti Yansah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 di atas, calon suami bernama Rendi bin Wani dan calon isteri Jeni Hartika binti Yansah dalam keadaan sehat secara fisik dan fsikis dan kemudian antara keduanya berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan fsikis antara keduanya sudah cukup syarat dan juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 9 di atas, menunjukan bahwa Pemohon I dan II sudah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga dengan demikian

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah terpenuhi syaratnya yakni harus ada penolakan lebih dulu dari pihak Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 3000.000 per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon dan calon suami para Pemohon sudah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, sudah melakukan lamaran dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan sudah ditentukan tanggal pernikahan serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Rendi bin Wani benar-benar telah mencintai Jeni Hartika binti Yansah dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara keduanya, maka keduanya telah menunjukkan kesiapan untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan kedua keluarganya telah melakukan lamaran sehingga sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Jeni Hartika binti Yansah dan Rendi bin Wani merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درا المفاسد مقدما على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jeni Hartika binti Yansah untuk menikah dengan laki-laki bernama Rendi bin Wani;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari **Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, oleh Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Masagus Yahya Saputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,
Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, S.H

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Pbm